

Implikasi Pendidikan dalam Qs An-Nuur Ayat 30-31 tentang Makna *Ghadul Bashar* terhadap Pendidikan Seks bagi Anak

Education Implication in QS. An-Nuur Verse 30-31 on The Meanings
Ghadul Bashar Towards Sex Education for Children

¹Ilman Hamdani, ²Aep Saepudin, ³Enoh

^{1,2}Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email: ¹ilmanhamdani33@gmail.com, ²aepsaepudinunisba@gmail.com, ³enuroni1@gmail.com

Abstract. Maintaining a view is closely related to maintaining self purity, as in QS. Al-Nuur verses 30-31 contains an explanation of Allah's commands to the believing men and women to hold their gaze from seeing everything that is forbidden. This action will close one way that can lead to a case of sin against adultery. So the purpose of this research is to study the educational implications of QS. An-Nuur verses 30-31 about the meaning of *Ghadul Bashar* about sex education for children with the following details: (1). Knowing the commentators' opinions about the meaning of *Ghadul Bashar* in QS. An-Nuur Verses 30-31, (2). The essence contained in QS. An-Nuur Verses 30-31 about the meaning of *Ghadul Bashar*, (3). Opinions of educational experts about sex education for children, (4). Educational implications in QS. An-Nuur Verses 30-31 about the meaning of *Ghadul Bashar* on sex education for children. The method used in this research is descriptive analysis method, starting from data collection, data selection, categorizing, analyzing and collecting the results of the analysis based on various book sources and interpretations that have links to the problems needed. Fill in the QS content. An-Nuur verses 30-31 according to Mufassirin regarding *Ghadul Bashar* is: Allah Almighty commands the believing men and women that they keep their eyes on things that are forbidden. What is meant by holding back the view here is not to close my eyes, but to make him bowed and awake in shame, so as not to be left wild and mischievous. Results in QS. An-Nuur verses 30-31 are: (1). Allah calls believers to maintain their views in an effort to save from haram, (2). Maintain views and challenges that can awaken soul peace and joy of faith, (3). Keeping away things that can be done passion can avoid adultery. And the educational implications contained in QS. An-Nuur verses 30-31, namely: (1). Parents and educators provide lessons on ethical views, (2). Parents and educators stay away from various things that lead to sex, and (3). Parents and educators try to 'iffah by give lessons on how to maintain their children's purity.

Keywords: QS. An-Nuur, *Ghadul Bashar*, Self Purity

Abstrak. Menjaga pandangan erat kaitannya dengan menjaga kesucian diri, sebagaimana dalam QS. Al-Nuur ayat 30-31 berisi penjelasan tentang perintah Allah kepada laki-laki dan perempuan mukmin untuk menahan pandangannya dari melihat segala hal yang dilarang. Tindakan tersebut akan menutup salah satu jalan yang dapat menjerumuskan pada perkara dosa terhadap perzinahan. Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi pendidikan dari QS. An-Nuur ayat 30-31 tentang makna *Ghadul Bashar* terhadap pendidikan seks bagi anak dengan perincian berikut: (1). Mengetahui pendapat para mufasir tentang makna *Ghadul Bashar* dalam QS. An-Nuur Ayat 30-31, (2). Esensi yang terkandung dalam QS. An-Nuur Ayat 30-31 tentang makna *Ghadul Bashar*, (3). Pendapat para ahli pendidikan mengenai pendidikan seks bagi anak, (4). Implikasi pendidikan dalam QS. An-Nuur Ayat 30-31 tentang makna *Ghadul Bashar* terhadap pendidikan seks bagi anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, mulai dari pengumpulan data, pemilihan data, pengkategorian, analisis dan pengumpulan hasil analisis berdasarkan berbagai sumber buku dan interpretasi yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang dibutuhkan. Isi kandungan QS. An-Nuur ayat 30-31 menurut Mufassirin mengenai *Ghadul Bashar* ialah: Allah Swt memerintahkan kepada laki-laki dan perempuan mukmin agar mereka menjaga pandangan dari hal-hal yang diharamkan. Yang dimaksud dengan menahan pandangan disini bukanlah memejamkan mata, tetapi menjadikannya tertunduk dan terjaga karena malu, agar tidak dibiarkan liar dan jelalatan. Hasil pada QS. An-Nuur ayat 30-31 adalah: (1). Allah memerintahkan orang mukmin untuk menjaga pandangan sebagai upaya memelihara kemaluan dari perkara haram, (2). Menjaga pandangan dan memelihara kemaluan dapat melahirkan ketentraman jiwa dan nikmat dari keimanan, (3). Menjauhkan hal yang dapat merangsang gairah seksual dapat terhindar dari perbuatan zina. Dan implikasi pendidikan yang terkandung dalam QS. An-Nuur ayat 30-31 yaitu: (1). Orang tua dan pendidik memberikan pelajaran kepada anaknya tentang etika memandang, (2). Orang tua dan pendidik berupaya menjauhkan anaknya dari berbagai hal yang mengarah pada seks, dan (3). Orang tua dan pendidik

berupaya menumbuhkan sifat *'iffah* dengan memberikan pelajaran tentang cara menjaga kesucian diri pada diri anaknya.

Kata Kunci : QS. An-Nuur, Ghadul Bashar, Kesucian Diri

A. Pendahuluan

Menjaga pandangan erat kaitannya dengan menjaga kesucian diri, sebagaimana dalam QS. Al-Nuur ayat 30-31 berisi perintah Allah kepada orang mukmin untuk menjaga pandangannya dari hal yang diharamkan sebagai upaya dalam memelihara kemaluannya dari perkara zina. Sementara fenomena yang sering ditemukan di zaman sekarang hal-hal yang diharamkan untuk dipandang sudah hampir tersedia di setiap tempat, bukan hanya di dunia nyata tetapi juga di dalam dunia maya seperti dalam internet dan media sosial, hal-hal tersebut berupa pemandangan yang mengandung unsur pornografi yang dapat mendorong gairah seksual. Berdasarkan keterangan Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Kemenag RI, Achmad Gunaryo yang menyatakan, pada tahun 2010-2018 Indonesia menjadi negara ke-2 terbanyak dalam mengakses konten pornografi melalui jejaring internet, bahkan 74 persen dari pengakses konten pornografi ini umumnya dilakukan oleh anak muda. (Berintan, <http://www.pilaradiocirebon.com>, diakses pada 25/02/2019)

Selaras dengan hal tersebut, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan, jumlah kekerasan dan jenis-jenis kekerasan terhadap anak semakin mengalami peningkatan, baik anak yang berstatus sebagai pelaku, korban, maupun saksi kasus kekerasan. Kasus yang mendominasi ialah kekerasan seksual berupa perkosaan, pencabulan, sodomi dan lainnya, serta kekerasan fisik dalam bentuk perkelahian, penganiayaan, dan pengeroyokan, yang kian meningkat setiap tahun.

Melihat fenomena tersebut peneliti merasa terdugah untuk melakukan pengkajian lebih dalam mengenai bagaimana upaya orang tua dan pendidik dalam menanamkan akhlak *ghadul bashar* atau menjaga pandangan melalui pendidikan seks bagi anak, maka penelitian ini mengarah untuk membahas bagaimana implikasi pendidikan dalam QS An-Nuur ayat 30-31 tentang makna *ghadul bashar* terhadap pendidikan seks bagi anak.

B. Landasan Teori

Dalam tafsir Al-Munir, Az-Zuhaili (2016:496) menyatakan mengenai ayat ini, bahwa yang dimaksud dengan menahan pandangan disini bukanlah memejamkan mata, tetapi menjadikannya tertunduk dan terjaga karena malu, tidak jelalatan. Namun apabila penglihatan secara tidak sengaja terjatuh pada sesuatu yang diharamkan, harus cepat-cepat ditundukkan dan dialihkan. Begitu pula menurut Qaradhawi (2013:144) bahwa yang dimaksud *ghadul bashar* atau menundukkan pandangan itu bukan berarti memejamkan mata dan menundukkan kepala ke tanah, akan tetapi, menundukkan pandangan, yaitu menjaga pandangan agar tidak dilepaskan begitu saja dengan mengarahkan pandangan ke bagian tubuh sensitif (aurat), tidak pula berlama-lama mentap dengan tajam (bernafsu).

Pendidikan seks menurut Abdullah Nashih Ulwan (dalam Madan, 1995:144) adalah mengajarkan, memberi pengertian dan menjelaskan masalah-masalah yang menyangkut seks, naluri, dan perkawinan, sehingga ketika anak itu telah menjadi pemuda dan tumbuh (Islahuddin, <https://>

dewasa dapat memenuhi mana perkara yang halal dan mana perkara yang haram.

Menurut Ulwan dalam bukunya (2018:423) bahwa, pendidikan seks merupakan pendidikan yang penting dan harus mendapat perhatian secara khusus dari para pendidik. Pendidikan seks yang harus diperhatikan oleh para pendidik hendaknya memfokuskan pada beberapa fase berikut:

1. Fase pertama, usia 7-10 tahun, disebut *tamyiz* (masa pra pubertas). Pada masa ini, remaja diberikan pelajaran tentang etika meminta izin (ke kamar orang tua dan yang lain) dan memandang sesuatu (lawan jenis).
2. Fase kedua, usia 10-14 tahun, disebut masa *murahaqah* (masa peralihan atau pubertas). Pada masa ini remaja dihindarkan dari berbagai hal yang mengarah kepada seks.
3. Fase ketiga, usia 14-16 tahun, disebut masa *baligh*. Jika remaja sudah siap untuk menikah, pada masa ini remaja diberi pendidikan tentang etika (adab) mengadakan hubungan seksual.
4. Fase keempat, setelah masa *baligh*, disebut masa pemuda. Pada masa ini diberi pelajaran tentang tata cara melakukan *isti'faf* (menjaga diri dari perbuatan tercela), jika ia belum mampu melangsungkan pernikahan.

Selanjutnya Ulwan (2018:424) mengemukakan tentang beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh orang tua selaku pendidik dalam keluarga dalam memberikan pendidikan seksual kepada anak-anak mereka sebagai berikut:

1. Mengajarkan Anak Etika Meminta Izin Memasuki Kamar

Orang tua

Pada uraian tentang etika meminta izin ini, Ulwan (2018:424) menjelaskan tentang pembiasaan anak agar selalu meminta izin ketika memasuki kamar orang tuanya, pada waktu-waktu ketika mereka pada saat itu tidak ingin atau tidak boleh dilihat oleh anak-anak. Keharusan meminta izin tersebut ada pada tiga waktu dan keadaan:

- a. Sebelum shalat fajar, karena waktu tersebut adalah waktu ketika suami dan istri masih berada di tempat tidur.
- b. Tengah hari, karena biasanya pada waktu tersebut adalah waktu suami/istri menanggalkan pakaiannya bersama pasangannya.
- c. Setelah shalat isya, karena itu adalah waktu untuk tidur dan beristirahat.

2. Mengajarkan Anak tentang Etika Memandang

Perkara penting yang harus diperhatikan oleh seorang pendidik selanjutnya menurut Ulwan (2018:425) adalah mengajarkan etika melihat lawan jenis kepada anak saat masih dalam usia kanak-kanak akhirnya. Hal ini bertujuan agar anak mengetahui mana yang halal untuk dilihat dan mana yang haram. Sebab, dalam pandangan itu terdapat kebaikan untuk dirinya dan keistiqamahan akhlaknya saat ia mencapai usia *baligh* dan dewasa.

3. Menjauhkan Anak dari Hal-hal yang Merangsang Seksual

Tanggung jawab lainnya yang dibebankan Islam kepada para pendidik menurut Ulwan (2018:445) adalah menjauhkan anak dari setiap hal yang dapat merangsang syahwatnya dan merusak akhlaknya. Terutama ketika anak telah memasuki usia remaja, yaitu antara 10 tahun sampai

usia *baligh*.

Para ahli pendidikan dan moral sepakat bahwa fase remaja adalah fase yang paling bahaya dalam kehidupan manusia. Jika pendidik mengetahui bagaimana cara mendidik anak dengan baik, mengetahui cara menghindarkan anak dari hal-hal dan lingkungan yang merusak, mengetahui cara mengarahkan anak kepada hal-hal yang baik, maka sudah semestinya anak tumbuh dengan memiliki akhlak yang mulia, etika yang luhur, dan pendidikan Islam yang tinggi.

4. Mengajarkan Anak tentang Hukum-hukum Syar'i

Tanggung jawab besar lainnya yang telah diwajibkan Islam kepada para orang tua dan pendidik menurut Ulwan (2018:463) adalah mengajarkan anak sejak ia sudah mampu membedakan hukum syar'i yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kematangan seksualnya. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan, sama saja karena mereka sama-sama *mukallaf* yang telah dibebani hukum syar'i dan akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Swt. Oleh karena itu, pendidik harus dengan jelas memberitahukan kepada anak, ketika ia sudah memasuki masa remaja (yang berkisar antara usia 12 sampai 15 tahun) bahwa jika keluar mani yang dibarengi syahwat, berarti ia telah berusia *baligh* dan telah dikenai hukum syar'i. Ia telah dibebani kewajiban-kewajiban yang dikenakan kepada pria dewasa pada umumnya.

5. Menganjurkan Pernikahan

Ulwan (2018:472) menyatakan, bahwa Allah menciptakan manusia dengan memberikan sejumlah kecenderungan dan naluri yang penting untuk menjaga keberlangsungan spesiesnya. Selain itu, Allah juga menurunkan hukum-hukum yang sesuai dengan kebutuhan

kecenderungan dan naluri manusia tersebut, dan menjamin keberlangsungan hidup spesiesnya. Pernikahan yang telah disyariatkan Islam tiada lain adalah untuk memenuhi naluri kecenderungan manusia kepada lawan jenis, agar manusia dapat menjalani kebutuhan biologisnya dengan cara yang baik, tanpa terpengaruh oleh syahwat atau hawa nafsu yang melebihi batas.

Menurut Ulwan (2018:479) terdapat beberapa hikmah atau faedah penting yang akan didapat oleh orang yang menikah dari pernikahannya, diantaranya:

- a. Menjaga garis keturunan
 - b. Menyelamatkan masyarakat dari penyimpangan moral
 - c. Kerjasama antara suami dan istri dalam menjalankan tanggung jawab keluarga
 - d. Menyelamatkan masyarakat dari penyakit fisik dan gangguan kejiwaan
 - e. Mendatangkan ketentraman jiwa
 - f. Menghasilkan generasi Islam yang shalih
6. Menanamkan sifat *'iffah* (Menjaga Kesucian) pada Anak yang Belum Mampu Menikah

Menurut Ulwan (2018:493) terdapat dua poin penting untuk dapat menanamkan sifat *'iffah* (menjaga kesucian), *Pertama*, menundukkan pandangan dari yang diharamkan. *Kedua*, memperkuat kesadaran beragama.

- a. Menundukkan pandangan dari yang diharamkan

Sudah dipastikan bahwa terus menerus melihat, baik kepada perempuan maupun laki-laki dapat memancing ketertarikan, Dari ketertarikan mendorong timbulnya senyuman, dari senyuman diikuti sapaan, dari sapaan terus kepada obrolan, sampai membuat janji untuk

bertemu. Pada pertemuan tersebut tidak mustahil dapat mengarah kepada hal yang tidak baik.

Oleh karena itulah, Al-Qur'an memerintahkan kaum mukminin dan mukminat agar mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Allah berfirman:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۝ ٣٠ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ...

"Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, "Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya". (QS. An-Nur [24]: 30-31)

Maka satu-satunya solusi untuk dapat mencapai puncak 'iffah (menjaga kesucian), khususnya bagi diri pemuda yang belum mampu menikah adalah dengan cara menganjurkan untuk selalu menundukkan pandangan dari yang haram untuk dilihat.

b. Memperkuat kesadaran beragama

Menurut Ulwan (2018:494) diantara hal-hal yang bisa diajarkan orang tua atau pendidik untuk memperkuat kesadaran beragama anak adalah dengan mengajarkan anak dengan akidah yang benar dan mendidiknya untuk selalu merasa diawasi Allah, baik ketika sendirian maupun ketika bersama orang lain, mendatangi majelis-majelis ilmu dan dzikir, selalu melakukan shalat wajib dan menjaga shalat sunnah, tidak melewatkan membaca Al-Qur'an, melakukan puasa sunnah, mendengarkan kisah-kisah para sahabat dan salafus salih, selalu mengingat

kematian, dan berteman dengan teman-teman yang baik serta bergabung dalam komunitas mukmin.

Jika semua hal itu diajarkan dan dilakukan oleh seorang pemuda, maka kesadaran agamanya akan semakin kuat. Ia akan terjauh dari hal-hal yang merusak dirinya dan mampu mencapai puncak 'iffah (menjaga kesucian) dari hal-hal yang diharamkan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian tentang QS. An-Nuur ayat 30-31 sebagaimana dikemukakan oleh para mufassir, menerangkan bahwa Allah Swt memerintahkan kepada laki-laki dan perempuan yang beriman untuk menjaga pandangannya dari hal-hal yang diharamkan untuk dilihat, dalam hal ini baik berupa aurat lawan jenis maupun segala sesuatu yang haram untuk dilihat karena mengandung kemadhorotan. Terutama yang paling ditekankan dalam perintah ini, sekaligus mengandung bahaya yang besar adalah melihat aurat perempuan, karena aurat perempuan apabila dilihat oleh laki-laki, akan dapat membangkitkan gairah syahwat seksual pada diri laki-laki yang mendorong untuk dilampiaskan dan lebih sulit untuk ditahan kembali.

Kemudian upaya orang tua dan pendidik dalam menanamkan akhlak *ghadul bashar* atau menjaga pandangan melalui pendidikan seks bagi anak ini dapat dilakukan dengan cara:

1. Memberikan pelajaran kepada anaknya tentang etika memandang

Orang tua dan pendidik bertugas dalam menanamkan kesadaran pada anak bahwa segala sesuatu yang dimiliki dalam kehidupan ini adalah pemberian dari Allah yang memiliki maksud untuk kebaikan ketika ditunjukkan untuk kebaikan,

sebagaimana kedua mata yang telah Allah berikan memiliki fungsi untuk kebaikan dengan cara melihat hal-hal yang baik dan memalingkan dari hal-hal yang diharamkan.

Menahan pandangan tidak dapat dilepaskan dari proses pergaulan di dalam kehidupan, baik pergaulan antar sesama jenis maupun dengan lawan jenis. Sehingga hal tersebut merupakan tanggung jawab orang tua atau pendidik untuk memberikan pengajaran mengenai syariat Islam yang memiliki aturan tentang batasan-batasan yang ada dalam pergaulan mengenai etika memandang, karena dalam pergaulan tidaklah sedikit masalah yang ditimbulkan akibat melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam

2. Berupaya menjauhkan anaknya dari berbagai hal yang mengarah pada seks

Perbuatan zina sentiasa didorong oleh segala hal yang dapat merangsang gairah seksual, baik disebabkan oleh pemandangan langsung kepada aurat lawan jenis ataupun pemandangan tidak langsung melalui media-media yang tersedia yang didalamnya mengandung unsur-unsur yang dapat memancing timbulnya gairah seksual. Tatkala gairah itu telah memuncak akan meminta jalan penyaluran dengan cara apapun sekalipun dengan cara yang tidak dibenarkan. Maka, melalui upaya orang tua dan pendidik dalam menghindarkan segala hal yang mengarah pada seks dapat menjauhkan anak dari perbuatan zina.

3. Berupaya menumbuhkan sifat *'iffah* dengan memberikan pelajaran tentang cara menjaga kesucian diri pada diri anaknya

Sifat *'iffah* ini merupakan sifat potensial yang perlu dilatih dan dibiasakan melalui pendidikan sejak anak masih kecil yang diberikan oleh

kedua orang tuanya dan para pendidiknya dengan sungguh-sungguh karena ini merupakan perintah agama yang sekaligus sesuatu hal yang banyak memberikan kebaikan dan keutamaan bagi seseorang yang memilikinya, serta dengan demikian anak akan memiliki pembekalan mengenai akhlak dalam pergaulan, dan anak memiliki kemampuan serta daya tahan terhadap keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan ajaran agama yang dapat membahayakan pada kehidupannya saat telah dewasa.

Beberapa pelajaran yang perlu diajarkan oleh orang tua dan pendidik untuk dapat menanamkan sifat *'iffah* (menjaga kesucian) pada diri anak adalah dengan cara: mebiasakannya untuk menundukkan pandangan dari yang diharamkan, menguatkan kesadaran beragamanya, menganjurkannya berpuasa sunnah secara rutin, menjauhkannya dari hal-hal yang merangsang nafsu seksual, dan menganjurkannya untuk senantiasa mengisi waktu dengan hal yang bermanfaat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Implikasi pendidikan dalam QS An-Nuur ayat 30-31 tentang makna *ghadul bashar* terhadap pendidikan seks bagi anak diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Pendapat para Mufassir mengenai QS. AN-Nuur ayat 30-31 sebagaimana dikemukakan oleh para mufassir, menerangkan bahwa Allah Swt memerintahkan kepada laki-laki dan perempuan yang beriman untuk menjaga pandangannya dari hal-hal yang diharamkan untuk dilihat, dalam hal ini baik berupa aurat lawan jenis maupun segala sesuatu yang haram untuk dilihat karena mengandung kemadhorotan.

Terutama yang paling ditekankan dalam perintah ini, sekaligus mengandung bahaya yang besar adalah melihat aurat perempuan, karena aurat perempuan apabila dilihat oleh laki-laki, akan dapat membangkitkan gairah syahwat seksual pada diri laki-laki yang mendorong untuk dilampiaskan dan lebih sulit untuk ditahan kembali.

2. Esensi dari QS. An-Nuur ayat 30-31 adalah: (1). Allah memerintahkan orang mukmin untuk menjaga pandangan sebagai upaya memelihara kemaluan dari perkara haram, (2). Menjaga pandangan dan memelihara kemaluan dapat melahirkan ketentrangan jiwa dan nikmat dari keimanan, (3). Menjauhkan hal yang dapat merangsang gairah seksual dapat terhindar dari perbuatan zina.
3. Pendidikan seks bagi anak meliputi beberapa hal yang perlu ditanamkan pada diri anak sesuai dengan kebutuhannya, dengan cara: (1). Mengajarkan anak tentang etika meminta izin memasuki kamar orang tua, (2). Mengajarkan anak tentang etika memandang, (3). Menjauhkan anak dari hal-hal yang merangsang seksual, (4). Mengajarkan anak tentang hukum-hukum syar'i, (5). Menganjurkan pernikahan, dan (6). Menanamkan sifat 'iffah (menjaga kesucian) pada anak yang belum mampu menikah.
4. Implikasi pendidikan yang terkandung dalam QS. An-Nuur ayat 30-31 yaitu: (1). Orang tua dan pendidik memberikan pelajaran kepada anaknya tentang etika memandang, (2).

Orang tua dan pendidik berupaya menjauhkan anaknya dari berbagai hal yang mengarah pada seks, dan (3). Orang tua dan pendidik berupaya menumbuhkan sifat 'iffah dengan memberikan pelajaran tentang cara menjaga kesucian diri pada diri anaknya.

Daftar Pustaka

- Az-Zuhaili, Wahbah. (2016). *Tafsir Al-Munir Jilid (9)*. Depok : Gema Insani
- Berintan, Andi. (2018). *Indonesia Peringkat ke-2 Pengakses Konten Pornografi, 74 Persen Dilakukan Anak Muda*. <http://www.pilaradiociorebon.com/news/berintan/indonesia-peringkat-ke-2pengakseskontenpornografi-74-persen-dilakukan-anak-muda/> (diakses pada 25/02/2019)
- Islahuddin. (2018). *Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum Tetap Tertinggi*. <https://beritagar.id/artikel/berita/kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum-tetap-tertinggi>. (diakses pada tanggal 26/02/2019)
- Madan, Yusuf. (12004). *Sex Education For Children* (Panduan Islam bagi Orangtua dalam Pendidikan Seks untuk Anak). Jakarta : Hikmah
- Qaradhawi, Yusuf. (2013). *Halal dan Haram*. Jakarta : Jabal
- Ulwan, Abdullah Nashih. (2018). *Tarbiyatul Aulad Fil Islam* (Pendidikan Anak Dalam Islam). Solo : Insan Kamil